

## Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Anggara Putra Silaban

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [anggaraputra@gmail.com](mailto:anggaraputra@gmail.com)

### **Abstrak**

*Hak Cipta adalah suatu hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berguna bagi umat manusia. Suatu produk atau barang dan jasa tersebut dapat di jadikan sebagai jaminan dalam perjanjian, Hak Cipta ini dapat di jadikan jaminan melalui proses jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan mengkaji eksistensi Hak Cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia serta kedudukan pemegang hak cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda atau ciptaannya, namun terkendala dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan serta Eksistensi Hak cipta dalam hak ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta sedangkan untuk hak moral tetap dalam pencipta, karena hak moral merupakan Hak eksklusif bagi pencipta dan tak dapat di ahlikan, kecuali melalui waris, hibah dll, bahkan Hak cipta yang dijadikan jaminan fudisia berlaku hingga 50 tahun bahkan sampai 70 tahun setelah kematian dari penciptanya dan kedudukan pemilik ciptaan yang menjaminkan ciptaanya kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya, kedudukannya telah di ahlikan kepada kreditor dan pemilik hak ciptaan hanya memiliki hak moral dari ciptaan tersebut serta penyelesaian sengketa atau wanprestasi yang terjadi dapat melalui abritase, media serta pengadilan.*

**Kata kunci:** *Hak Cipta, Jaminan Fidusia*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan di dunia tidak lepas dari pembangunan ekonomi dunia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pada dunia.

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur teknologi dan informasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kegiatan simpan-pinjam telah diberlakukan sejak jaman dahulu oleh masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pada zaman yang modern ini banyak masyarakat yang telah menjadikan pinjam-meminjam sebagai keperluan untuk perkembangan perekonomiannya dan meningkat kehidupannya. Kegiatan simpan-pinjam, mempunyai beberapa pihak-pihak yang terikat, yaitu pihak pemberi pinjaman atau (*kreditor*) dan pihak peminjam (*debitor*). Pada saat proses pinjam-meminjam yang menjadi dasar bagi pihak yang memberi pinjaman mewajibkan penyerahan jaminan uang, dimana uang tersebut dapat berupa barang/benda atau perjanjian yang di buat untuk penanggungan utang.

Istilah Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 10 Juli 1977, menyebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang di lihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam Salim H.S mengemukakan bahwa hukum jaminan itu adalah "Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan meminjamkan benda-benda yang di belinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya konsep lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah yang besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah."

Mengenai salah satu jenis benda yang tergolong dalam benda bergerak yang tak berwujud yang merupakan hak cipta. Perkembangan peraturan mengenai hak cipta ini dari waktu ke waktu mengalami beberapa perubahan. Secara Yuridis di Indonesia memperkenalkan Hak Cipta pada tahun 1912. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Hak Cipta adalah suatu hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berguna bagi umat manusia. Sistem hukum Hak Cipta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk karya kreativitas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak Cipta dalam bahasa Inggris disebut *copyright* yang memiliki arti "hak untuk menyalin". *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin cetak oleh *Gutenberg*, proses membuat salinan karya tulis memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat di salin.

Kegiatan pinjam-meminjam, terdapat beberapa pihak, yaitu pihak yang memberi pinjaman dan pihak peminjam. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluannya atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Umumnya kegiatan ini yang terjadi di masyarakat sering di persyaratkan dengan adanya penyerahan jaminan utang. Jaminan ini biasanya dalam bentuk benda yang memiliki nilai ekonomis di dalamnya. Hak cipta dan Paten saat ini sudah bisa di jadikan objek jaminan utang melalui skema fidusia berdasarkan pasal 16 UU No.28/2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 UU No 13/2016 tentang Hak Paten.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 undang-undang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia juga merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan akta jaminan fidusia.

Objek Hak cipta yang berwujud nyata atau *material* dan bersifat benda atau *tangible* dalam persepektif dalam hukum jaminan yang dapat pula dijadikan jaminan utang melalui skema gadai, namun sayang Undang-Undang tentang Hak Cipta belum mengatur penjaminan via gadai, padahal objek Hak cipta jenis ini (seperti lukisan atau patung) memiliki nilai ekonomi yang besar bahkan bias mencapai miliaran rupiah. Objek Hak Cipta yang tidak nyata (*immaterial*) dan tak benda (*intangible*) dapat di jadikan jaminan utang melalui Fidusia sesuai Pasal 16 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Penjamin objek Paten (Produl-Produk) yang bersifat *immaterial* dan *intangible* juga dapat dilakukan melalui fidusia berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *Accessoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahannya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atas aturan-aturan perundangan, baik di tinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatnya suatu undang-undang, serta bahasa yang di gunakan ialah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pokok-pokok/dasar dalam hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum maupun objek hukum.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran

lengkap mengenai setting social atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hukum islam dan data sekunder :

- a. Hukum islam : surah An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

- b. Hukum sekunder :

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  - b) KUHPPerdata
  - c) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
  - d) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
  - e) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
  - f) Peraturan Bank Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder: jurnal-jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus besar bahasa Indonesia

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baikdi dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah SumateraUtara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukandengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian di organisasikan dalam satu pola, berbagai macam kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah menguraikan dengan kata-kata atau analisis kualitatif

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Pengaturan hukum hak cipta sebagai jaminan fidusia

Seiring berkembangnya zaman, dimana hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena dalam era globalisasi hak cipta merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi dan mempunyai bentuk yang bernilai di mata orang lain. Hak cipta ini merupakan suatu hasil karya, hasil pola pikir, dan suatu hasil tolak ukur suatu karya atas sebuah ciptaan. Ciptaan-ciptaan ini dapat berbentuk musik, karya lukis, karya ilmiah, buku, dan berbagai macam lainnya. Hak Cipta telah di terapkan ke dalam buku-buku, tapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termaksud rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi, serta program komputer. Hak Cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Oleh sebab itu dilihat dari segi hukum apa saja dan sebab Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dan batasan-batasan serta pengikutsertaan undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku menyebabkan:

#### 1. Hak Cipta Yang Dijadikan Objek Dalam Jaminan Fidusia.

- a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud

Rachmadi Usman menjelaskan suatu benda dikategorikan sebagai kebendaan bergerak karena memang sudah di atur oleh undang-undang dank arena sifatnya dapat

berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujudnya, fungsinya, dan hakikatnya.

Pasal 1 undang-undang tentang Fidusia disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh sebab itu kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang-undang tentang Hak Cipta.

Pengertian dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Sri Seodewi Masjcoen Sofwan dalam OK. Sahidin, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: "Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat di pertahankan terhadap siapapun juga".

Objek Hak Cipta tergolong benda bergerak berupa ciptaan atau karya cipta. Ciptaan atau karya cipta terdiri dari dua macam bentuk yaitu:

- 1) Ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*)  
Contoh ciptaan yang berbentuk nyata/benda (*material/tangible*) misalnya: lukisan, patung, potret, kolase, batik tulis.
- 2) Ciptaan berwujud taknyata (*immaterial*) dan bersifat takbenda (*intangible*)  
Contoh ciptaan berbentuk tak nyata (*immaterial*) dan takbenda (*intangible*) misalnya: buku, film, video, foto, music, tarian, puisi, games, desain arsitektur, desain batik, dan lain-lain.

Sedangkan karya cipta yang berwujud *immaterial* atau *intangible* yaitu buku, film, dan musik bisa dijamin melalui skema Fidusia. Dalam hal ini buku yang dijamin bukan berupa "buku secara fisik" melainkan "hak untuk memperbanyak buku tersebut". Itulah sebabnya Hak Cipta atas buku termasuk dalam *immaterial/intangible* berbeda dengan buku yang bersifat *material/tangible*.

## 2. Hak Cipta yang dapat Dialihkan

Hak Cipta yang merupakan benda bergerak yaitu, dapat dialihkan baik sebagian maupun keseluruhannya kecuali dalam hal hak yang melekat dalam diri pencipta yaitu hak moral, yang tidak dapat dialihkan karena sifatnya yang melekat pada ciptaan walaupun telah dialihkan dengan berbagai cara peralihan yang diatur dalam UU Hak Cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Peralihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Menurut Salim dalam OK.Saidin, sifat manunggalnya Hak Cipta yang menyebabkan Hak Cipta tidak dapat digadaikan, karena apabila digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditor. Sesuai dengan peraturan gadai yang objeknya berpindah ke tangan pihak kreditor. Berbeda dengan hipotek yang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak, bendanya tetap berada ditangan debitor, bilamana benda tersebut dijadikan objek hipotek.

Pada Pasal 17 ayat (1) undang-undang tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, "Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan" dan bunyi Pasal 17 ayat (2), "Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama." Peralihan Hak Cipta secara seluruhnya dapat disebabkan oleh pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan Pasal 18 undang-undang tentang Hak Cipta secara detail menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat diperjual-belikan. Namun Pasal tersebut melindungi pencipta dari sistem jual putus (*sold flat*). Bunyi dari Pasal 18 undang-undang tentang Hak Cipta tersebut adalah:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pada pasal 18 yang telah di jelaskan dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang dimana mengharuskan si pencipta untuk menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu yang telah ditentukan, atau dalam praktik dikenal dengan *sold flat*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan berbagai cara peralihan yang telah disebutkan di dalam pasal 16 sampai pasal 18 undang-undang tentang Hak Cipta. Sehingga kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dibebani fidusia yaitu benda yang dapat dialihkan.

### **3. Hak Cipta Memiliki Hak Ekonomi**

Hak Cipta memiliki hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta dan inovator sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Persepektif perlindungan Hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi penciptanya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan bersifat tak bisa di ahlikan.

Hak Cipta yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dari nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada Hak Cipta merupakan suatu kekayaan pada pemilikinya. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk *royalty* terhadap pemutaran lagu music dan hasil ciptaannya.

Pasal 8 dalam undang-undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hal ini adalah Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang di ekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.

Dalam hal perjanjian kredit atau utang-piutang, untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitor umumnya diwajibkan menyediakan jaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya lembaga penjamin utang atau perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud agar apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya (wanprestasi) atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang pinjaman (utang). Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutangpiutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang, kecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, salah satu syarat benda yang dapat dijamin adalah benda yang memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.

Demikian dapat dikatakan bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada debitor. Bagi kreditor dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu kan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitor seandainya debitor wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum

kepada pihak kreditor beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan. J. Satrio menambahkan, "Oleh karena itu benda sebagai jaminan seharusnya benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis), karena apabila debitor cidera janji (wanprestasi) yang dilanjutkan dengan kreditor mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk tujuan melunasi utang debitor, lalu ternyata benda yang dijaminan itu tidak dapat dialihkan dan tidak mempunyai nilai jual, maka hal tersebut akan merugikan pihak kreditor.

Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki manfaat yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui berbagai cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hak kepemilikan Hak Cipta dapat muncul secara otomatis sejak lahirnya Hak Cipta baik didaftarkan maupun tidak, namun apabila dijadikan objek jaminan, maka wajib didaftarkan. Hak cipta juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek karena sifat Hak Cipta yang merupakan benda bergerak. Hal tersebut menjadikan Hak Cipta termasuk dalam objek jaminan fidusia karena telah memenuhi semua unsur-unsur dan syarat-syarat hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga Hak Cipta sangat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia.

Objek Hak Cipta yang berwujud taknyata (*immaterial*) dan bersifat takbenda (*intangible*) dalam persepektif Hukum Jaminan utang melalui skema fidusia. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 16 undang-undang Hak cipta tersebut. Namun sayang implementasi aturan ini di perbankan nasional masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur tentang Agunan Kredit Bank yang menyebutkan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dalam Penyisihan Penghapusan Aset atau PPA distetapkan sebagai berikut: "Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai

#### **4. Peraturan Bank Indonesia tentang Hak Cipta sebagai Jaminan**

Pasal 17 ayat 1 undang-undang Hak Cipta menyebutkan: "Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang Hak Cipta selama pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepadapenerima pengalihan hak atas Ciptaan".

Pasal 1 angka 6 undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan: "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia." Maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwasannya penerima fidusia dapat berupa perorangan ataupun lembaga hukum, tapi dari persepektif Hak Cipta memiliki nilai ekonomi dimana harus ada lembaga yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti BANK. Undang-undang tentang jaminan Fidusia menyebutkan dalam pasal 4 bahwa "jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi" dan setiap jaminan fidusia itu harus memiliki akta-akta, salah satunya akta notaries"

Pasal 5 undang-undang jaminan fidusia harus memuat hal mengenai penjelasan tentang pasal 4, diuraikan sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang di jaminan fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia
- d. Nilai penjamin
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Salah satu kegiatan usaha dalam dunia perbankan adalah pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan pemberian jaminan kredit oleh debitor (peminjam).

Pasal 1 angka 16 UU Perbankan menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibagi menjadi:

- a. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dannya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.

- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang di persamakan dengan perjanjian bank.

Bagi pihak perbankan, pemberian kredit tidak hanya didasarkan kepada penilaian agunan (*collectera*) yang disediakan, juga didasarkan kepada watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economy*) yang lazim dinamakan *the five C of credit*. Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satunya adalah pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang yang berhutang untuk menjamin utangnya.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, jespakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Peraturan Bank Indonesia pada BAB V Penyisihan Penghapusan Aset dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pasal 1 menyebutkan: "Bank wajib menghitung PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non produktif". Dan pada pasal 2 PPA yang dimaksud sebagaimana adalah:

- a. cadangan umum untuk aset produktif
- b. cadangan khusus untuk aset produktif dan non produktif.

Nilai ekonomi yang ada pada Hak Cipta yang tidak mudah ditentukan menjadi kendala, padahal objek Hak Cipta (seperti lukisan dan patung) memiliki nilai atas ekonomi yang terbilang relatif besar bahkan hingga miliaran rupiah per objek. Contoh, lukisan karya pemuda Indonesia, I Nyoman Masriadi, berhasil terjualn Rp10 miliar pada acara lelang di Hongkong. Bahkan lukisan Perang Diponegoro karya S.Sudjono berhasil terjual Rp85,7 miliar.

Pada hal ekonomi, jelas hak cipta memiliki nilai ekonomi dan di akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 16 undang-undang hak cipta menyebutkan pengalihan hak cipta tidak hanya terbatas pada perjanjian tapi meliputi:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Dan sebab yang lain di benarkan oleh undang-undang.

Berbicara peraturan bank Indonesia tentang agunan seharusnya, dari pasal 16 undang-undang hak cipta sudah tertera jelas bahkan diperkuat dengan undang-undang jaminan fidusia, yang menjadi kendala adalah peraturan internal bank yang menghalangi peraturan perundang-undangan dimana hal ini termaksud asas perundang-undangan dalam hukum yaitu asas *lex specialis deroge lex generali*, artinya undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Adanya asas *lex specialis deroge lex generali* membuat bank mempertahankan agar belum bisa menerima hak cipta yang dijadikan fidusia karena peraturan bank Indonesia tentang agunan yang merugikan banyak pihak contohnya pencipta yang seharusnya bisa memanfaatkan hak ekonomi (*economi right*) dalam hak cipta tetapi sulit di prkatikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal dalam hukum tertulis sudah di benarkan, dimana yang di maksud hukum tertulis yaitu hukum yang ada di dalam perundangan.

### **Eksistensi Hak Cipta yang Dijadikan sebagai Jaminan Fidusia**

#### **1. Penguasaan Benda dalam Jaminan fidusia**

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada apabila ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

- d. Apabila hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia

Perjanjian jaminan adalah perjanjian khusus antara kreditor atau bank dengan debitor atau pihak ketiga, tujuannya adalah untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. Kreativitas dan aktifitas hal yang utama dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Karena itu jugalah sebab hak cipta itu memiliki sesuatu yang disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati”. Yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud mengikuti ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk *immaterial*.

Makna dari Hak Moral diatur dalam undang-undang Hak Cipta adalah bahwa Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk dsitrosasi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusahaan, pengganti atau yang berhubungan dengan penggunaan secara umum.

Hak yang dapat dipindahkan atau diahlikan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan *immaterial* (benda tidak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan pada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk kepada bentuk peralihan hak yang diatur hukum perdata. Hak cipta dapat dialihkan dengan perjanjian (*lisensi*), pewarisan, hibah dan wasiat. Dalam undang-undang Hak Cipta, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagai mana ditegaskan dalam pasal 8 adalah hak ekonomi (*economy rights*). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptaan. Penegasan dalam hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam pasal 9 yaitu :

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukkan ciptaan.
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Muhammad Djumhana dalam iswi hariyani menyebutkan bahwa hak ekonomi tidak hanya memiliki hak untuk melakukan sesuatu tetapi juga dapat meliputi: “Hak Reproduksi, Hak adaptasi, Hak distribusi, Hak penampilan, penyiaran, program kabel dlln.

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berupa Hak Cipta bisa berupa perjanjian tertulis dimana dalam hal perjanjian harus menganut syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPperdata. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suit*, artinya Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada. Hak ekonomi yang sudah di ahlikan dalam hak cipta melalui perjanjian fidusia berada si pemegang Hak Cipta sampai hutangnya telah lunas atau sampai batas tanggal yang telah di tentukan, Hak Moral yang melekat di dalam diri pencipta tidak akan berpindah karena merupakan hak eksklusif yang tidak bisa di hilangkan.

## 2. Syarat-Syarat Hak Cipta yang dijamainkan.

Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan untuk perutusan sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya tidak diharuskan suatu Hak Cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari Hak Cipta bukanlah dengan pencatatan (*konstitutif*) tetapi dengan pengumuman (*deklaratif*) saja Hak Cipta tersebut telah diakui.

Menurut Kollewijn dalam ok sahidin mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importer dulu ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, *stelsel konstitutif* dan *stelsel deklaratif*. Syarat lain Hak Cipta tersebut masih dalam masa perlindungan. Masa berlakunya Hak

Cipta tersebut penting artinya dalam hal perlindungan dan kepemilikan terhadap hak tersebut, apabila masih berlaku tentu saja nilai ekonomis Hak Cipta tersebut masih terjamin dan masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Hak Cipta yang telah di daftarkan selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 undang-undang jaminan Fidusia yang menetapkan: "Pembebanan dengan benda Jaminan Fidusia harus di buat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". Selain itu mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, sudah sewajarnya bentuk autentiklah yang di anggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Akan tetapi pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau Dikjen HKI sebagai lembaga pencatatan Hak Cipta di Indonesia, sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian apabila ada sengketa kepemilikan di kemudian hari, pendaftaran ini walaupun dalam Pasal 72 UU Hak Cipta disebutkan "Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar". Tetapi, dalam penilaian nilai ekonomi yang ada dalam Hak Cipta yang akan sebagai objek jaminan utang, sertifikat Hak Cipta sebagai bukti tertulis kepemilikan akan Hak Cipta tentu akan sangat membantu pembuktian siapa pemilik Hak Cipta tersebut.

Hak Cipta yang sudah terdaftar dan menjadi sertifikat atau surat berharga dan memiliki nilai ekonomi tersebut harus memiliki nilai *royalty*, namun dalam pelaksanaan menurut Peraturan yang di buat BI tidak dapat menentukan nilai ataupun menerima hak cipta yang dijadikan fidusia. *Royalty* adalah bentuk penghargaan khusus yang diberikan kepada seorang pencipta atau pemilik HKI. Istilah royalti berbeda makna dengan honor, upah atau gaji, meskipun sama-sama berupa pembayaran atas jasa yang sudah diberikan. Pada umumnya royalti sering digunakan untuk pembayaran jasa yang bersifat tidak tetap. Contoh: Pembayaran royalti bagi para pencipta lagu di indonesia belum dikelola dengan baik sehingga merugikan kepentingan para seniman musik. Para pencipta lagu seharusnya bisa mendapatkan 2 macam hak yaitu royalti rekaman (*Mechanical rights*) dan royalti penampilan (*performing rights*). Seorang musisi yang berbentuk grup band yang menciptakan lagu dan kemudian direkam oleh suatu perusahaan musica dalam bentuk kaset atau CD, dalam hal ini sang musisi berhak mendapatkan royalti penampilan (*performing rights*).

Pembayaran royalti penampilan karya cipta artis di indonesia dikelola oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Sejak perberlakuan undang-undang Hak Cipta, pemerintah membuka peluang berdirinya lembaga manajemen kolektif selain YKCI. Masuknya terminologi hukum lisensi dalam undang-undang Hak cipta didasarkan ketentuan *Article 6 bis (1) Konversi Bern*. Ketentuan-ketentuan ini didasarkan karena pengaturan bagi praktik perlisensian dibidang Hak cipta sebagaimana dikenal sebagai hak paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah lisensi bersifat noneksklusif yang artinya, jika tidak ada perjanjian lain pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melakukan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaan.

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berupa Hak Cipta bisa berupa perjanjian tertulis dimana dalam hal perjanjian harus menganut syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam

usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suit*, artinya Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada.

Ketentuan tentang eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

### **Kedudukan Pemegang Hak Cipta**

#### **1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta ( *Kreditor dan Debitor* ).**

Undang-undang Hak Cipta telah menggolongkan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pencipta  
Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik atas hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut sampai seterusnya. Keadaan berahlunya hak cipta dari pencipta kepada kreditur yang menerima hak tersebut dilakukan melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seorang atau badan hukum.
- b. Pemerintah.  
Seorang karyawan yang dalam hubungan dinas dengan Instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila di perjanjian lain antara pencipta dengan pemerintah tempat instansinya bekerja. Yang menjadi pemegang hak cipta ialah instansi pemerintah.
- c. Pegawai Swasta.  
Lain halnya dengan seorang karyawan “pegawai perusahaan swasta” yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan. Pencipta yang membuat ciptaan tersebut di anggap sebagai pencipta dan pemegang hak ciptanya.
- d. Pekerja lepas (*Freelancers*).  
Hak cipta yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan. Yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak ciptanya, kecuali telah di perjanjikan.
- e. Negara.  
Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:
  - 1) Karya peninggalan bersejarah dan benda budaya
  - 2) Hasil dari kebudayaan rakyat, seperti dongeng, legenda, lagu adat, tarian, koreografi, kaligrafi, dan seni lainnya.
- f. Pemegang Hak Cipta Potret.  
Potret atau sesuatu yang di buat untuk kepentingan orang yang di potret berupa pelaku suatu pertunjukan umum yaitu bersifat komersial.
- g. Beberapa pencipta  
Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika orang yang memimpinya tidak ada, yang dianggap sebagai penciptannya adalah orang yang menghimpunnya

dengan tanpa mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya. Maksud dari hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya: untuk penjelasnya dapat dikemukakan sebagai contoh film serial, makan setiap pencipta seperti produser, penerbit, creator dlln mendatkan hak cipta secara otonom, demikian juga untuk buku

## 2. Kedudukan Pemegang Hak Cipta.

Sertifikat hak cipta yang di pegang oleh pihak kreditur, atau debitur hendaknya segera membuat perjanjian waralaba maka debitur harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak kreditur. Perjanjian lisensi dan waralaba mensyaratkan adanya bukti sertifikat hak cipta yang asli di pegang oleh kreditur.

Pemegang Hak Cipta mendatkan berbagai macam hak contohnya adalah, jika pencipta telah melakukan transfer haknya kepada orang lain atau badan hukum yang bersangkutan paut dengan rekaman suara atau perusahaan film, pemegang hak cipta tersebut tetap harus memberikan keuntungan untuk si pencipta, tetapi sesuai dengan perjanjian yang telah di buat, karena hukum jaminan fidusia dalam hak cipta adalah bersifat accesoir atau tambahan. Namun perjanjian ini tidak berlaku jika, serangkaian perjanjian yang telah di buat oleh pencipta dan pemegang hak cipta telah mencapai kesepakatan. Oleh karena itu karena ada beberapa instrument yang di pakai untuk membuat keseimbangan antara pencipta dan pemegang hak cipta :

- a. Lisensi wajib karena telah mengambil porsi hak eksklusif (yang seharusnya bersifat mutlak)
- b. Dibantu oleh lembaga pemungut *royalty*
- c. Jika tidak ada jaminan itu akan dilakukan lembaga mediasi.

Berbeda dengan hak biasanya bila kita tau ketika berkaraoke kita dapat menyanyikan berbagai macam dan genre lagu, bahkan dari dalam sampai luar negeri. Semua itu dapat terjadi karena pihak pengelola yang mengelola usaha karaoke tersebut harus membayar *royalty* kepada pihak yang bersangkutan.

Hak pendistribusian adalah hak untuk menawrkan kepada masyarakat untuk menempatkan ciptaan tersebut ke dalam sirkulasi pasar. Hal ini sama dengan memperbanyak ciptaan sebuah film agar dapat di putar di berbagai penjuru.

## 3. Pelanggaran Hak Cipta atau Wanprestasi.

Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek hak cipta pada umumnya berwujud tak nyata dan bersifat dan benda, untuk itu objek jaminan hak cipta yang seperti ini hanya dapat di ikat dengan jaminan fidusia yang meliputi dua macam: yang pertama sertifikat hak cipta (Agunan pokok) dan yang kedua Perjanjian lisensi atau waralaba yang dapat menghasilkan *royalty*.

Prinsip-prinsip hukum perjanjian kebebasan berkontrak merupakan awal mula atau dasar terjadinya perjanjian. Apabila dikaitkan dengan Jaminan Fidusia, kebebasan berkontrak merupakan pertemuan awal bagi pemberi dan penerima fidusia. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) untuk melakukan perjanjian. Namun setelah perjanjian disepakati berlakulah sebagai undangundang bagi para pihak, sehingga harus ditaati (*prinsip pacta sunt servanda*). Ketaatan terhadap perjanjian tersebut berkaitan dengan unsur kepercayaan bahwa pemberi fidusia akan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, antara lain memelihara barang jaminan dan melunasi utangnya.

Jika debitur ingkar janji (wanprestasi) atau tidak sanggup melunasi utang, maka pihak kreditur dapat menjual objek jaminan gadai atau fidusia melalui pelelangan umum tanpa perlu meminta fiat (penetapan) ketua pengadilan negeri, eksekusi jaminan juga bisa dilakukan dengan meminta fiat ketua pengadilan negeri. Hal ini disebabkan karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat titel ekskutorial. Titel ekskutorial tidak dijumpai pada jaminan gadai. Penjualan objek jaminan gadai dan fidusia juga dapat dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan (tanpa melalui pelelangan umum) dengan maksud untuk mendapatkan harga jual tertinggi. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya Pasal 16 ayat 3 mengenai Hak

Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adanya ketentuan tersebut pencipta tidak perlu khawatir dalam mengkreasikan karyakaryanya dan pencipta akan dituntut lebih kreatif dalam membuat karya cipta karena Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Tuntuan ganti rugi akibat wanprestasinya debitur, apabila hal ini betul-betul diakibatkan karena ketidakmampuan maka berdasarkan hukum islam, seharusnya diberi tanggungan kepada debitur tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang:

- a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Negara yang menganut sistem *common law* lainnya, kebanyakan penyalahgunaan/pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan jalur perdata dang anti rugi. Revisi undang-undang memungkinkan pemilik hak cipta untuk melakukan gugatan di pengadilan niaga. Pengadilan ini bertujuan untuk, agar nantinya kerugian tidak menjadi lebih besar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenanngan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah kelanjutan pelanggaran yang terjadi. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri, agar menjadi suatu permohonan yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang sah dalam perjanjian.

#### 4. KESIMPULAN

Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda atau ciptaannya, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut namun terkendala dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Eksistensi Hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta sedangkan untuk hak eksklusif yaitu hak moral tetap dalam pencipta, karena hak moral merupakan Hak eksklusif bagi pencipta dan tak dapat di ahlikan, kecuali melalui waris, hibah dll, bahkan Hak cipta yang dijadikan jaminan fudisia berlaku hingga 50 tahun bahkan sampai 70 tahun setelah kematian dari penciptanya.

Kedudukan pemilik ciptaan yang menjaminkan ciptaannya kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya, kedudukannya telah di ahlikan kepada kreditor dan pemilik hak ciptaan hanya memiliki hak moral dari ciptaan tersebut serta penyelesaian sengketa atau wanprestasi yang terjadi dapat melalui abritase, media serta pengadilan.

## 5. REFERENSI

- Achmad Kabain. (2015). Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Agus Rusianto. 2016. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Jakarta: Prenadamedia Group
- Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit. Jurnal Volume 6 - September 2011.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).
- Christo Samuel Junior Kilapong. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". Lex Crimen Vol. IX No.03
- Dadang Hawari. (2016). Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus (2018).
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, A rief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. (2013). Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Proboligo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.

- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maria Silvy E. Wangga. 2012. "Hukum Pidana Pemilu". Jakarta: Universitas Trisakti.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02 2019.
- Muhammad Yuriz azmi." Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016.
- Muhammad Yuriz azmi." Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Ninie Suparni. (2017). Eksistensi Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Rachmadi Usman. 2003. Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,. Bandung: Alumi.
- Rahmi Jened. 2013. " Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan": PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Salim HS. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] \_Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. "Penelitian Hukum Normatif ". Depok: Rajawali Pers.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Teguh Prasetyo. (2017). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Genesis Learning: Yogyakarta